

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan magang pada divisi *Corporate and External Affairs* di PT Hino Motors Manufacturing Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

1. Agar penerapan sosialisasi dan *feedback* identifikasi regulasi yang dikirimkan pada departemen penerima berjalan dengan efektif dan efisien, dibuat desai poster sosialisasi identifikasi sebagai *remainder* dan lembar *feedback* tambahan berupa Form Sosialisasi dan implementasi regulasi. Agar sosialisasi regulasi dan lembar feedback dapat berjalan efektif, diberlakukan ketentuan pengisian dengan tenggat waktu 2 minggu dan form ditandatangani minimal oleh *department head* penerima dan PIC dari CED.
2. Adanya tambahan berupa lembar form *feedback* mempengaruhi Prosedur dan SOP identifikasi regulasi yang ada sebelumnya. Untuk melakukan revisi, dilakukan pengajuan perubahan terlebih dahulu dengan mengisi form pengajuan perubahan dokumen. Prosedur dilakukan revisi ke 3 sedangkan SOP tidak diberlakukan lagi karena Prosedur Identifikasi Regulasi sudah lengkap dan detail, serta identifikasi regulasi bersifat umum atau tidak hanya ditujukan pada divisi tertentu.
3. Dikarenakan terdapat perubahan ambang batas kadar opasitas pada kendaraan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 untuk kendaraan dengan GVW >3,5 Ton yaitu 35% yang sebelumnya 50%. Dilakukan uji coba pada unit kendaraan baru dan reguler milik PT HMMI. Berdasarkan pengujian dengan alat smoke test pada unit kendaraan baru, persentase tertinggi sebesar 5,40% dan unit kendaraan lama persentase sebesar 15,40%. Tidak ada persentase yang melebihi ambang batas maksimal sehingga aturan baru tersebut dapat diterapkan pada standar pemeriksaan kendaraan di PT HMMI.

V.2 Saran

1. Tidak hanya memberikan tenggat waktu maksimal untuk pengisian lembar *feedback* tetapi, perlu juga dilakukan pemberitahuan berupa peringatan sebelum batas akhir tenggat waktu tiga hari sebelumnya via email pada divisi/departemen penerima. Hal ini dilakukan untuk memastikan lembar *feedback* berupa form Sosialisasi dan implementasi regulasi benar-benar dikirimkan dan tidak melebihi waktu tenggat maksimal.
2. Sebelum dilakukannya internal audit perlu pemeriksaan kembali terkait dokumen-dokumen yang akan diaudit seperti Prosedur dan SOP yang berlaku di CED secara runtun dengan teliti dan kesesuaian implementasinya agar tidak terjadi lagi temuan ketidaksesuaian dapat merubah merubah Prosedur dan SOP.
3. Perlu dilakukan penyesuaian standar regulasi baru dan ambang batas maksimal kadar pengukuran emisi (persentase kadar opasitas) pada *Homologation Vehicle For Type Approval* dan *Chek Sheet* Kendaraan.

V.3 Future Work

Berdasarkan pengalaman magang *Corporate and External Affairs* Division terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan dapat melibatkan taruna magang selanjutnya antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi sosialisasi regulasi dengan penerapan sosialisasi secara langsung pada departemen penerima dan melakukan penyesuaian prosedur yang diterapkan.
2. Pemenuhan pelaksanaan permintaan sertifikasi uji sampel tahun 2024 yang telah diajukan oleh BPLJSKB.
3. Melakukan analisa terhadap kesesuaian regulasi baru terhadap unit kendaraan bermotor yang diproduksi oleh PT HMMI berdasarkan acuan standarisasi kendaraan PP 55 Tahun 2012 Tentang kendaraan yang sedang didiskusikan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) bersama Kementerian Perhubungan akan dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap UNR standard oleh UNECE untuk kendaraan dan komponennya yang berkaitan dengan persyaratan keselamatan, lingkungan, energi.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang dan Kendaraan Bermotor Lama. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L. Jakarta.
- PT Hino Motors Manufacturing Indonesia. (2023). *Organization Structure CED*. Purwakarta: HRD/FR-OGD-01/003.
- PT Hino Motors Manufacturing Indonesia. (2023). Standar Operasional Prosedur Uji Sampel Kendaraan Bermotor, Purwakarta: CED/SOP-CRC-01/013.
- PT Hino Motors Manufacturing Indonesia. (2024). Prosedur Identifikasi Regulasi, Purwakarta: HMMI/PRO/PM/045.
- PT Hino Motors Manufacturing Indonesia. Daftar Identifikasi Peraturan/Perundangan dan Persyaratan Lainnya. Purwakarta: CED/FR-EXA-02/003.
- PT Hino Motors Manufacturing Indonesia. Form Pengajuan Penerbitan/Perubahan /Pemusnahan Dokumen. Purwakarta: QCD/FR-QMS-00/003.
- PT Hino. (2019). PT Hino Motors Manufacturing Indonesia, Diakses Dari: <https://www.hino.co.id/about/manufacturing> (Pada: 11 Januari 2024).
- Wulandari, T. (2017). Peranan Audit Internal Terhadap Kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada PT X. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6. 7. 1-15.